



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : PUT/131-K/PM.II-09/AD/VI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTANDI
Pangkat / Nrp : Serda/561101
Jabatan : Ba Tur Tukang Kayu Kima
Kesatuan : Kodiklat TNI AD
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 6 April 1960
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gg Bojong Kaler No. 20 Rt.04 Rw.12 Kel. Cigadung Kec. Cibeunying Kaler Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denma Kodiklat TNI AD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 1 Februari 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Kodiklat TNI AD selaku Ankum Nomor : Kep/1/I/2012 tanggal 18 Januari 2012, dan dibebaskan pada tanggal 2 Februari 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Dandenma Kodiklat TNI AD selaku Ankum Nomor : Kep/02/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tanggal 1 Februari 2012.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/119/V/2012 tanggal 9 Mei 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/K/AD/II-09/V/2012 tanggal 28 Mei 2012.

sidang 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/K/AD/II-09/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 tanggal 9 Mei 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penadahan sebagaimana diatur

dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 KUHP sehingga oleh karenanya

Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang : - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA, Nosin DF 21446, Noka MHFM1BA3jak7009880 (dikembalikan kepada pemilik/saksi-1)

2) Suratsurat :

- 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) buah foto bergambar kendraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA, Nosin DFZ1446, Noka MHFM1BA3JAK7009880

- 1 (satu) lembar foto copy foto plat nomor palsu dan satu buah foto hand phone yang digunakan untuk transaksi.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan

kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai

berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jl. Gudang Utara depan Pom Bensin TNI AD Bandung telah melakukan tindak pidana "Barang siapa membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" dengan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa (Serdas Sutandi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 561101.

2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-3 menjawab "tunggu nanti saya tanya dulu teman saya".

3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-3 dengan kata-kata "Ton gimana Avanza sudah ada" Saksi-3 menjawab "merapat aja ke Bengrah, saya menunggu didepan" kemudian masih pada hari itu juga sekira pukul 19.30 wib Terdakwa datang ke Jl. Gudang Utara depan Pom Bensin TNI AD Bandung untuk menemui Saksi-3 dan setelah bertemu kemudian dilakukan transaksi dimana Terdakwa membeli satu unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) rencananya akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa menjual kembali yang rencananya akan dijual kepada Sdr. Asep Dosen.

- 4 Bahwa kemudian Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke rumahnya di Gg Bojong Kaler No. 20 Rt.04 Rw.12 Kel. Cigadung Kec. Cibeunying Bandung dan diparkirkan di lapangan parkir dekat rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengganti plat Nomor yang tadinya Nopol R 9037 ZA menjadi menjadi Bahwa 1318 UKG pada saat Terdakwa sedang mengganti plat nomor kendaraan tersebut, datang Saksi-1 (Sdr. Kusrian Adriyanto, SE) dan Saksi-2 Sdr Asep Mulyana, kemudian Saksi-1 menanyakan surat-surat kendaran tersebut kepada Terdakwa dan mengapa plat nomornya diganti namun Terdakwa terlihat gelagapan dan panik kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sebenarnya kendraan tersebut adalah milik Saksi-1.
- 5 Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-1 pergi ke Jl. Taman Makam Pahlawan Bandung dengan menggunakan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA dan parkir di jalur lambat, tiba-tiba datang petugas Serse Polrestabes Bandung lalu Saksi-1 menjelaskan kepada petugas Serse Polrestabes Bandung kalau kendaraan tersebut miliknya, selnjutnya Terdakwa berikut kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA oleh anggota Serse Polrestabes Bandung dibawa ke Ma Polrestabes Bandung dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 22.30 Terdakwa berikut barang bukti berupa kendaraan diserahkan ke Denpom III/5 Bandung.
- 6 Bahwa Terdakwa selain membeli kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9039 ZA dan Saksi-3 pada awal bulan September 2011 Terdakwa juga pernah membeli kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol lupa dari Saksi-3 seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) hanya dilengkapi STNK, kemudian kendaraan tersebut oleh Terdakwa dijual lagi kepada Sdr. Asep Dosen seharga Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa membeli kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA maupun Toyota Avanza warna hitam Nopol lupa dari Saksi-3 Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut didapat dari hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi surat-surat dan harganya murah, namun Terdakwa tetap membelinya untuk dijual lagi kepada orang lain karena ingin mendapatkan keuntungan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai

berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Kusrian Adriyanto, SE
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Sorong, 8 April 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Sanggar Kencana V No. 50 Rt.007 Rw. 002

Kel. Jatisari Kec.

Buah Batu bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2012 sekira pukul 14.00 wib Sdr. Lutfi menyewa 1 (satu) unit mobil milik Saksi yaitu jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA melalui rental Setia di Jln. Raya Sidobao Patikraya, namun pada tanggal 11 Januari 2011 sekira pukul 06.00 wib Sdr. Lutfi memberitahukan kepada pihak rental bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 22.30 wib kendaraan milik Saksi tersebut hilang.
- 3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 18.00 wib sesuai sinyal GPS menunjukan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA milik Saksi berada di Jl. Gudang Utara bandung, lalu Saksi mengikuti sinyal GPS tersebut dan menunjukkan kendaraan bergerak menuju ke arah Jl. Pahlawan Bandung lalu menuju ke Gg Bojong Kaler Kel. Cigadung Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung, kemudian Saksi mengikuti terus sesuai sinyal GPS dan setelah sampai di Gg Bojong kaler Rt/Rw 04/12 Kel. Cigadung Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung, tepatnya di tempat parkir depan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang mengganti plat nomor kendaraan milik Saksi Toyota Avanza warna hitam Nopol 9037 ZA diganti dengan plat nomor Nopol Bahwa 1318 UKG.
- 4 Bahwa kemudian Saksi menanyakan masalah kendaraan yang sedang diganti plat nomornya oleh Terdakwa dengan perkataan "Pak kenapa plat nomornya diganti" Terdakwa terlihat gelagapan dan panik serta menjawab "oh ini baru mau dipasang plat nomornya", kemudian Saksi bertanya lagi "Pa mana plat nomor aslinya?" Terdakwa menjawab "oh ada didalam kendaraan", selanjutnya Saksi menanyakan masalah surat-surat kendaraan tersebut dan Terdakwa menjawab "sedang dalam pengurusan dalam waktu satu atau dua hari lagi".
- 5 Bahwa Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sebenarnya kendaraan tersebut adalah milik Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut dari Saksi-3 anggota Denma Kodam III/Slw seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa STNK dan BPKB, kemudian Saksi membawa Terdakwa menjauh dari kendaraan lalu bertanya "bagaimana tahu ngga status kendaraan ini" Terdakwa menjawab "Saya tidak tahu dan saya mendapatkan kendaraan ini dari Bapak Toni dan kata Bapak Toni kendaraan tersebut dari Tasik", lalu Saksi berkata lagi "Pa kalau dari Tasik ko platnya R".
- 6 Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa pergi ke Jl. Taman Makam Pahlawan Bandung dengan menggunakan Toyota Avanza warna hitam Nomop R 9037 ZA dan parkir di jalur lambat, tiba-tiba datang petugas Serse Polres Bandung lalu Saksi menjelaskan kepada petugas Serse Polrestabes bandung kalau kendaraan tersebut milik Saksi, selanjutnya Terdakwa berikut kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA oleh anggota Serse Polrestabes Bandung dibawa ke Ma Polrestabes bandung dan pada hari Kamis tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 22.30 wib Terdakwa berikut barang bukti berupa kendaraan diserahkan ke Denpom III/5 Bandung.

- 7 Bahwa kendaraan milik Saksi tersebut statusnya masih kredit ke leasing Astra Kredit Compani Purwokerto sesuai bukti kepemilikan berupa STNKI atas nama Ongky Serto Wibowo Nopol R 9037 ZA Nosin DF21446, Noka MHFM1BA3JAK7009880 foto copy BPKB karena BPKB asli masih di leasing Astra Kredit Finance Purwokerto.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Asep Mulyana
Pekerjaan : Wiaraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 12 januari 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Jatisari No. 1 Rt.04-Rw.01 Kel Jatisari Kec. Buah Batu Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis sekira pukul 21.30 wib di lahan parkir kendaraan dekat rumah Terdakwa di Gg Bojong kaler No. 20 Rt.04 Rw.-12 Kel. Cigadung Kec. Cibeunying Kaler Bandung pada saat Terdakwa sedang mengganti plat kendaraan Toyota AvNz warna hitam Nopol R 9037 ZA menjadi Bahwa 1318 UKG kendaraan tersebut adalah milik Saksi-1 yang hilang pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 22.30 wib yang sedang diparkir oleh Sdr. Lutfi di depan rumah Bapak Jikun di Jl. Raya Tinggarjaya Kec. Jatilawang Kab. Banyumas.
- 2 Bahwa pada saat itu Saksi memani Saksi-1 mencari kendraannya yang hilang dengan mengikuti sinyal GPS yang ada dalam kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA. Ketika Saksi dan Saksi-1 mengetahui Terdakwa sedang mengganti plat nomor kendraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA MILIK Saksi-1, Saksi-1 mengatakan bahwa kendaraan tersebut miliknya, mendengar hal tersebut Terdakwa terlihat gelagapan dan panik dan Terdakwa menjawab "Silahkan aja Pa kalau kendaraan ini mau dibawa asal jangan bawa-bawa saya".
- 3 Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 ke Jl. Pahlawan Bandung dan parkir di jalur lambat, kemudian datang petugas Serse bagian Ranmor dari Polrestabes Bandung selanjutnya Terdakwa berikut kendraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA dibawa ke Polrestabes bandung dan pada hari kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Denpom III/5 Bandung.
- 4 Bahwa dari pengakuan Terdakwa kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA didapat dengan cara membeli dari anggota Kodam III/Slw seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : Toni Susanto
Pangkat/Nrp. : Kopka/3900129381170
Jabatan : Ta Mudi Ton Ang Denma Kodam III/Slw.
Kesatuan : Denmadam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 2 November 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perum Bumi Kencana Ranvaekek Blok 5 No. 5 Rt.11

Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Jl. Banda Bandung depan tambal ban, dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ahmed (buron) di batas Kota Cimahi namun tidak mengetahui alamat rumahnya.
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi dengan kata-kata "Ton ada Avanza engga" Saksi menjawab "tunggu nanti saya tanya dulu teman saya", setelah itu Saksi menelepon Sdr. Ahmed dengan Nomor HP 082121759937 untuk mennayakan kendaraan dengan kata-kata "Med, ada Avanza engga, ada orang yang perlu", Sdr. Ahmed menjawab "tunggu dua hari lagi nanti saya kabari".
- 4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 11.00 wib Saksi menerima sms dari Terdakwa dengan kata-kata "Ton gimana Avanza sudah ada" Saksi menjawab "Merapat aja ke Bengrah, saya menunggu didepan", tidak lama kemudian Sdr. Ahmed datang ke depan Bengrah sambil membawa Toyota Avanz warna hitam Nopol R 9037 ZA dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dijualkan oleh Saksi, sebelumnya Saksi dijanjikan oleh Sdr. Ahmed apabila kendraan tersebut laku dijual Saksi akan diberi imbalan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 5 Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 19.01 wib di Jl. Gudang Utara depan Pom Bensin TNI AD Saksi telah menjual kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA yang didapat dari Sdr. Ahmed kepada Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB dengan harga Rp. 32.700.000,- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 11.800.000,- (Sebelas juta delapan ratus ribu rupih) akan dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2012 selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan tersebut pulang dan Saksi pun menemui Sdr. Ahmed untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.900.000 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiH) hasil penjualan kendaraan tersebut.
- 6 Bahwa Saksi tidak pernah memberikan plat nomor cadangan Nopol Bahwa 1318 UKG namun Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa agar kendaraan tersebut diganti plat nomornya.
- 7 Bahwa Saksi pernah menjanjikan kepada Terdakwa akan dibuatkan STNK kendraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA, karena Sdr. Ahmed menjanjikan kepada Saksi akan membuatkan STNK kendaraan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui dimana tempat Sdr. Ahmed membuat STNK tersebut.
- 8 Bahwa selain menjual kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA pada awal bulan September 2011 Saksi juga pernah menjadi perantara menjual Toyota Avanza warna hitam Nopol lupa dari Sdr. Ahmed kepada Terdakwa seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) transaksi dilakukan di Jl. Cikutra bandung dimana Terdakwa sudah memesan kendaraannya terlebih dahulu.
- 9 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan karena ingin mencari tambahan penghasilan uang dengan cara mudah dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari penjulanan kendaraan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Serda Sutandi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 561101.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 januari 2012 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa membeli satu unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA seharga Rp. 32.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dari Saksi-3 (Kopka Toni Susanto) di Jl. Gudang Utara depan Pom Bensin TNI AD Bandung namun Terdakwa baru membayar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima STNK dari Saksi-3.
- 3 Bahwa kemudian Terdakwa membawa kendaraan ke rumah Terdakwa di Gg Bojong Kaler No. 20 Rt.04 Rw. 12 Kel. Cigadung Kec. Cibeunying Bandung dan diparkirkan di lapangan parkir dekat rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengganti plat Nopol yang tadinya Nopol R 9037 ZA menjadi Bahwa 1318 UKG Nopol Bahwa 1318 UKG adalah bekas Nopol kendaraan Toyota Avanza warna hitam yang Terdakwa beli dari Saksi-3 pada bulan September 2011.
- 4 Bahwa tujuan Terdakwa mengganti plat nomor Toyota Avanza dari yang semula R 9037 ZA menjadi Bahwa 1318 UKG adalah supaya kendaraan tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya dan itupun sesuai perintah dari Saksi-3.
- 5 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-3 mendapatkan kendaraan tersebut namun pada saat menyerahkan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol : R 9037 ZA Saksi-3 mengatakan kendaraan didapat dari daerah Gombong Jawa Tengah.
- 6 Bahwa tujuan Terdakwa membeli kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol : R 9037 ZA dari Saksi-3 adalah untuk dijual lagi kepada orang sipil bernama Sdr. Asep Dosen alamat tasikmalaya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan namun kendaraan tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa sudah ditangkap oleh pemilik kendaraan tersebut.
- 7 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah Sdr. Asep Dosen, dan hanya berkomunikasi dengan menggunakan HP milik Terdakwa dengan Nomor : 02292801429, Terdakwa juga tidak ingat Nomor HP Sdr. Asep Dosen dan kartu ponsel milik Terdakwa dibuang di Jl. Pahlawan Bandung pada saat Terdakwa ditangkap oleh pemilik kendaraan dan ditanyai mengenai surat-surat kendaraan.
- 8 Bahwa ciri-ciri Sdr. Asep Dosen adalah berbadan pendek dan perawakan besar hanya itu yang Terdakwa ingat karena kondisi kesehatan mata Terdakwa katarak dan penglihatan kurang jelas yang diakibatkan penyakit diabetes sehingga tidak ingat ciriciri yang lain.
- 9 Bahwa Terdakwa pernah dua kali bertemu dengan Sdr. Asep Dosen dan pertemuan selalu dilakukan di sekitar Taman Makam Pahlawan Bandung, pertemuan pertama hanya perkenalan saja dan pertemuan kedua pada bulan September 2011 Terdakwa menjual satu unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol lupa dengan harga Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setiap hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. Asep Dosen hanya dilakukan melalui Handphone saja.
- 10 Bahwa satu unit kendaraan Toyota Avanz warna hitam Nopol lupa yang Terdakwa jual kepada Sdr. Asep Dosen Terdakwa dapatkan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dilengkapi STNK, kemudian oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. Asep Dosen seharga Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- 11 Bahwa pada saat Terdakwa membeli kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA maupun Toyota Avanza warna hitam Nopol lupa dari Saksi-3. Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut didapat dari hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi surat-surat dan harganya murah, namun Terdakwa tetap membelinya untuk dijual lagi karena ingin mendapatkan keuntungan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 1) Barang : - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA,
Nosin DF 21446, Noka MHFM1BA3jak7009880 (dikembalikan kepada pemiliknya)
- 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) buah foto bergambar kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA, Nosin DFZ1446, Noka MHFM1BA3JAK7009880
 - 1 (satu) lembar foto copy foto plat nomor palsu dan satu buah foto hand phone yang digunakan untuk transaksi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa:

- 1) Barang : - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA,
Nosin DF 21446, Noka MHFM1BA3jak7009880 (dikembalikan kepada pemiliknya)
- 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) buah foto bergambar kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA, Nosin DFZ1446, Noka MHFM1BA3JAK7009880
 - 1 (satu) lembar foto copy foto plat nomor palsu dan satu buah foto hand phone yang digunakan untuk transaksi.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti, kendaraan yang akan dijualnya kepada orang sipil bernama Sdr. Asep Dosen, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Serda Sutandi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 561101.
- 2 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa membeli satu unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA seharga Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dari Saksi-3 (Kopka Toni Susanto) di Jl. Gudang Utara depan Pom Bensin TNI AD Bandung namun Terdakwa baru membayar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima STNK dari Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa kendaraan ke rumah Terdakwa di Gg Bojong Kaler No. 20 Rt.04 Rw. 12 Kel. Cigadung Kec. Cibeunying Bandung dan diparkirkan di lapangan parkir dekat rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengganti plat Nopol yang tadinya Nopol R 9037 ZA menjadi Bahwa 1318 UKG Nopol Bahwa 1318 UKG adalah bekas Nopol kendaraan Toyota Avanzaq warna hitam yang Terdakwa beli dari Saksi-3 pada bulan September 2011.

- 4 Bahwa benar tujuan Terdakwa mengganti plat nomor Toyota Avanza dari yang semula R 9037 ZA menjadi Bahwa 1318 UKG adalah supaya kendaraan tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya dan itupun sesuai perintah dari Saksi-3.
- 5 Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-3 mendapatkan kendaraan tersebut namun pada saat menyerahkan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol : R 9037 ZA Saksi-3 mengatakan kendaraan didapat dari daerah Gombong Jawa Tengah.
- 6 Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol : R 9037 ZA dari Saksi-3 adalah untuk dijual lagi kepada orang sipil bernama Sdr. Asep Dosen alamat tasikmalaya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan namun kendaraan tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa sudah ditangkap oleh pemilik kendaraan tersebut.
- 7 Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah Sdr. Asep Dosen, dan hanya berkomunikasi dengan menggunakan HP milik Terdakwa dengan Nomor : 02292801429, Terdakwa juga tidak ingat Nomor HP Sdr. Asep Dosen dan kartu ponsel milik Terdakwa dibuang di Jl. Pahlawan Bandung pada saat Terdakwa ditangkap oleh pemilik kendaraan dan ditanyai mengenai surat-surat kendaraan.
- 8 Bahwa benar ciri-ciri Sdr. Asep Dosen adalah berbadan pendek dan perawakan besar hanya itu yang Terdakwa ingat karena kondisi kesehatan mata Terdakwa katarak dan penglihatan kurang jelas yang diakibatkan penyakit diabetes sehingga tidak ingat ciri-ciri yang lain.
- 9 Bahwa benar Terdakwa pernah dua kali bertemu dengan Sdr. Asep Dosen dan pertemuan selalu dilakukan di sekitar Taman Makam Pahlawan Bandung, pertemuan pertama hanya pengenalan saja dan pertemuan kedua pada bulan September 2011 Terdakwa menjual satu unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol lupa dengan harga Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setiap hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. Asep Dosen hanya dilakukan melalui Handphone saja.
- 10 Bahwa benar satu unit kendaraan Toyota Avanz warna hitam Nopol lupa yang Terdakwa jual kepada Sdr. Asep Dosen Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi-3 seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) hanya dilengkapi STNK, kemudian oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. Asep Dosen seharga Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 11 Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA maupun Toyota Avanza warna hitam Nopol lupa dari Saksi-3. Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut didapat dari hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi surat-surat dan harganya murah, namun Terdakwa tetap membelinya untuk dijual lagi karena ingin mendapatkan keuntungan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se-

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Unsur Ketiga : Yang diketahui diperoleh dari kejahatan.

Menimbang sebagai : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya berikut :

I Unsur Kesatu : Barangsiapa

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah SUTANDI berstatus militer dan ketika melakukan tindak pidana ini bertugas di Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 561101
2. Bahwa benar saat dihadapkan ke persidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum.
3. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif termasuk bagi diri Terdakwa.
4. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/K/AD/II-09/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 tanggal 9 Mei 2012, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barangsiapa, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, diketahui sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Barangsiapa telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Yang dimaksud dengan *membeli dan menjual sesuatu benda* adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak atau kepemilikan barang atau benda, sedangkan pengertian *benda* adalah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa membeli satu unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
11
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dari Saksi-3 (Kopka Toni Susanto) di Jl. Gudang Utara depan Pom Bensin TNI AD Bandung namun Terdakwa baru membayar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima STNK dari Saksi-3.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa kendaraan ke rumah Terdakwa di Gg Bojong Kaler No. 20 Rt.04 Rw. 12 Kel. Cigadung Kec. Cibeunying Bandung dan diparkirkan di lapangan parkir dekat rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengganti plat Nopol yang tadinya Nopol R 9037 ZA menjadi Bahwa 1318 UKG Nopol Bahwa 1318 UKG adalah bekas Nopol kendaraan Toyota Avanza warna hitam yang Terdakwa beli dari Saksi-3 pada bulan September 2011.

3. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol : R 9037 ZA dari Saksi-3 adalah untuk dijual lagi kepada orang sipil bernama Sdr. Asep Dosen alamat tasikmalaya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan namun kendaraan tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa sudah ditangkap oleh pemilik kendaraan tersebut.

4. Bahwa benar satu unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol lupa yang Terdakwa jual kepada Sdr. Asep Dosen Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi-3 seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) hanya dilengkapi STNK, kemudian oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. Asep Dosen seharga Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Yang diketahui diperoleh dari kejahatan

Yang dimaksud *diketahui* adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui dan menyadari bahwa dalam perbuatan ini ada yang tidak beres dengan kata lain si pelaku telah mengetahui bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli atau gadai tersebut adalah hasil kejahatan.

Yang dimaksud *diperoleh dari dari kejahatan* adalah walaupun si pelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun pada ke-nyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan yaitu membeli, menjual, meng-gadaikan dan sebagainya.

1. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengganti plat nomor Toyota Avanza dari yang semula R 9037 ZA menjadi Bahwa 1318 UKG adalah supaya kendaraan tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya dan itupun sesuai perintah dari Saksi-3.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-3 mendapatkan kendaraan tersebut namun pada saat menyerahkan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol : R 9037 ZA Saksi-3 mengatakan kendaraan didapat dari daerah Gombang Jawa Tengah.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-3 mendapatkan kendaraan tersebut namun pada saat menyerahkan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol : R 9037 ZA Saksi-3 mengatakan kendaraan didapat dari daerah Gombang Jawa Tengah.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA maupun Toyota Avanza warna hitam Nopol lupa dari Saksi-3. Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut didapat dari hasil kejahatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat dan harganya murah, namun Terdakwa tetap membelinya untuk dijual lagi karena ingin mendapatkan keuntungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : Yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang

mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 19.30 WIB membeli 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan harganya dibawah harga pasaran lalu dijualnya kembali kepada orang lain karena merasa tergiur untuk memperoleh keuntungan adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menunjukkan Terdakwa mempunyai sifat mementingkan diri sendiri.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang samaunya ingin memperoleh keuntungan materi secara mudah tanpa menghiraukan hukum yang berlaku maupun kepentingan orang lain.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya Satuan Terdakwa yaitu Kodam III/Slw dan merugikan,meresahkan para pemilik kendaraan bermotor dan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yaitu pemberantasan curanmor.
4. Bahwa sebagai anggota TNI dengan jabatan pengemudi telah mengetahui dan menyadari bahwa obyek jual beli kendaraan itu adalah hasil kejahatan dan berakibat menambah maraknya kejahatan curanmor di masyarakat terutama wilayah Bandung dan sekitarnya.
5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan akibat-akibat yang bakal dihadapinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa sudah menjalani Masa Persiapan Pensiun.
3. Terdakwa pernah dinas operasi Timtim 81 dan 86 serta Irian Jaya 82.
4. Terdakwa mengalami sakit mata katarak.
5. Terdakwa sudah mengembalikan kendaraan kepada Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa daripada Terdakwa harus menjalani pidana di Pemasyarakatan Militer yang mana tidak mengganggu kepentingan Satuan dan Militer.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Barang : - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA, Nosin DF 21446, Noka MHFM1BA3jak7009880 (dikembalikan kepada pemilik/saksi-1).
- 2) Suratsurat :
 - 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) buah foto bergambar kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA, Nosin DFZ1446, Noka MHFM1BA3JAK7009880
 - 1 (satu) lembar foto copy foto plat nomor palsu dan satu buah foto hand phone yang digunakan untuk transaksi.

oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 14a KUHP jo pasal 15 dan pasal 16 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUTANDI SERDA NRP. 561101** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang : - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA, Nosin DF 21446, Noka MHFM1BA3jak7009880, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi-1 Kusrian Adriyanto, SE.
 - 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) buah foto bergambar kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 9037 ZA, Nosin DFZ1446, Noka MHFM1BA3JAK7009880;
 - 1 (satu) lembar foto copy foto plat nomor palsu dan satu buah foto hand phone yang digunakan untuk transaksi, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **2 Juli 2012** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko, SH Letkol Sus Nrp. 520744 sebagai Hakim Ketua, serta MR. Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360 dan Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

H. Sihabudin, SH, Mahkamah Agung, 00000990762, Panitera Dani Subroto, Sh Lettu Chk Nrp. 2920087370171 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PRIO MUSTIKO

LETKOL SUS NRP. 520744

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

MR. JAELANI, SH
MAYOR CHK NERP. 522360

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

AGUS HUSIN, SH
MAYOR CHK NRP. 636562

PANITERA

Ttd

DANI SUBROTO, SH

LETTU CHK NRP. 2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

DANI SUBROTO, SH

LETTU CHK NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)